



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ELNUSA Tbk**

Direksi PT Elnusa Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 April 2019  
Waktu : 13.30 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Udaya - Graha Elnusa lantai 1  
Jl. TB Simatupang kav 1B Jakarta Selatan

Dengan mata acara RUPS Tahunan adalah:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2018 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018.
3. Penetapan Tantiem tahun 2018 dan Remunerasi tahun 2019 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan Tahun Buku 2019.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Adapun penjelasan dari setiap mata acara RUPS Tahunan tersebut adalah sebagai berikut:**

1. Mata acara rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara rapat ke-5 merupakan perubahan susunan Pengurus Perseroan baik untuk anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang akan habis masa jabatannya maupun untuk anggota Direksi atau Dewan Komisaris lainnya sesuai usulan dari pemegang saham pengendali Perseroan.
3. Mata acara rapat ke-6 merupakan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan istilahnya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

**Penjelasan mengenai Kuorum dan Perhitungan Suara:**

1. Untuk mata acara ke-1-5 adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Untuk mata acara ke-6 adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
3. Keputusan RUPS Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan mata acara ke-1-5 adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS Tahunan; dan untuk mata acara ke-6 adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS Tahunan.

**Catatan:**

1. Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPS Tahunan adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Maret 2019 dan atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Maret 2019.
2. a. Para pemegang saham Perseroan atau kuasa-kuasa Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat.  
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.  
c. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
3. Pemegang saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 atau melalui melalui situs web Perseroan ([www.elnusa.co.id](http://www.elnusa.co.id)).
5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan atau di Kantor Pusat Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat PT Elnusa Tbk, bagian Corporate Secretary dengan alamat Graha Elnusa lantai 16, Jl. TB Simatupang Kav. 1B Jakarta Selatan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
6. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
7. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah agar hadir ditempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 20 Maret 2019  
**PT ELNUSA Tbk**  
**DIREKSI**